



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Agus Subagio, S.E., MM.  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Oktober 1939  
Pekerjaan : Konsultan Pajak Terdaftar dan Kuasa Hukum  
berperkara di Pengadilan Pajak  
Alamat : Jalan Sunan Ampel Nomor 12 RT 10/RW 15  
Rawamangun, Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 63/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 dengan Nomor 23/PUU-X/2012 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2);

Bahwa atas ketentuan pasal dari Undang-Undang Pengadilan Pajak, menurut pendapat Pemohon dapat dikategorikan sebagai “pengujian undang-undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
- b. Pasal 28G ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- c. Pasal 28H ayat (2) menyatakan: “Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- d. Pasal 28I ayat (1) menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apa pun”.
- e. Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dengan demikian, permohonan ini dapat dikategorikan sebagai permohonan “pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ”antara lain“ menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa menguji Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidaklah semata-mata menguji apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan norma UUD 1945, sebagaimana dimaknai oleh Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal Undang-Undang ini mewajibkan Pemohon pengujian Undang-Undang untuk menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengajuannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam dua Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 degan tegas mengatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara ... dan seterusnya ..., tanpa membatasi secara limitatif bahwa pengujian itu hanya dapat dan/atau boleh dilakukan terhadap norma Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun norma Undang-Undang memaknai atau mengatur lain daripada apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun Mahkamah Konstitusi sebagai

lembaga yudikatif, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemerdekaan ini diperkuat oleh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan: “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi selalu bersandarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dalam Angka 3, di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menguji suatu Undang-Undang karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi hak konstitusional Pemohon atas keberadaan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, maka sesuai dengan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dengan mendasarkan putusannya langsung kepada norma Undang-Undang Dasar 1945.
5. Bahwa sebagaimana terlihat juga dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk menafsirkan suatu norma Undang-Undang sedemikian rupa, sehingga terdapat kesesuaian atau konstitusionalitas jika dikaitkan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang untuk mengkonfirmasi atau memastikan konstitusionalitasnya terhadap

Undang-Undang Dasar 1945, patut dipertimbangkan oleh Mahkamah, apabila dalam realitas kehidupan bernegara, penafsiran dan pelaksanaan norma Undang-Undang itu nyata-nyata bertentangan dengan asas negara hukum dan kepastian hukum yang adil. Mengingat bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah "*the guardian of the constitution*", Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dalam rangka menegakkan konstitusi dalam kehidupan bernegara; Berdasarkan uraian Angka 1, sampai Angka 5, di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana yang dimohonkan. Pemohon berkeyakinan bahwa dengan memaknai kewenangan seperti itu, Mahkamah Konstitusi akan memainkan peranan yang makin besar dan menjadi dambaan seluruh rakyat, khusus Wajib Pajak dalam membangun dan sekaligus menjaga tegaknya kehidupan bernegara, yang sejalan dengan norma-norma konstitusi.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat langsung antara lain ialah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2);

- d. Pemohon adalah sarjana ekonomi Universitas Indonesia angkatan 1959 dan tamat tahun 1966 dan bertugas pada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1972 dan pensiun tahun 2004 sebagai Widyaswara Utama golongan IV/e;
- e. Sebagai Pegawai Negeri Sipil semasa aktif mendapat Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid;
- f. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Pengenal Konsultan Pajak, Kartu Identitas Pemegang Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

### **3. Pokok Permohonan**

- a. Menurut pendapat Pemohon hak-hak konstitusionalnya sangat dirugikan dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak memenuhi asas yang sama dihadapan hukum Wajib Pajak diposisikan sebagai pihak yang salah, maka harus membayar. Ibaratnya Wajib Pajak baru saja mencari keadilan sudah divonis salah.

Pelanggarannya sebagai berikut:

- 1). Terlanggarnya dan/atau tercidainya rasa keadilan bagi Pemohon terhadap suatu sengketa perpajakan yang masih terjadi silang pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, sehingga Pemohon selaku Wajib Pajak yang mencari keadilan melalui upaya hukum yang diberikan pada tingkat banding atas peraturan pengadilan pajak namun telah dihadang dengan adanya ancaman sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi administrasi berupa denda dengan ancaman membayar sebesar 50% dari pajak yang terutang.
- 2). Keberadaan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sangat merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan secara langsung oleh Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Intinya selaku warga negara, atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- b. Sanksi administratif berupa denda Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sangat merugikan Pemohon, dimana atas berlakunya pasal tersebut dalam melaksanakan hak upaya hukumnya telah dihadap dengan sanksi tersebut.

#### **4. Kerugian Konstitusional Pemohon**

Berikut ini beberapa argumentasi dan dasar kerugian konstitusional Pemohon yang timbul akibat berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak seperti di bawah ini.

- a. Hak untuk mendapatkan keadilan khususnya hak mendapatkan keadilan dimuka hukum; hak dari ancaman ketakutan berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu; dan hak mendapatkan kemudahan untuk mencapai persamaan keadilan, merupakan hak yang dijamin dan konstitusional untuk mendapatkan *due process of law* bagi warga negara tidak terkecuali Pemohon selaku wajib pajak. Bagaimana mungkin penggunaan hak yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan serta merta telah dihadap atau diancam dengan sanksi administrasi sebesar 50% atas hak upaya hukum dalam suatu sengketa perpajakan. Sanksi tidak boleh diancamkan terhadap pelaksanaan dalam melakukan upaya hukum atas hak konstitusional yang melekat pada diri Pemohon khususnya atas sengketa perpajakan.
- b. Penerapan sanksi yaitu sanksi administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimuat pada Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemohon dirugikan karena adanya pelanggaran hak konstitusi dengan mencantumkan sanksi administrasi sebesar 50% di tingkat banding.
- c. Adanya kerugian moril dan materiil dari Pemohon atas keberadaan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berpotensi merugikan.
- d. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudilah kiranya berkenan memeriksa

dan memutuskan permohonan dengan amar putusan yang berbunyi seperti berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi “selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35 dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP, kartu NPWP pribadi, kartu NPWP badan, kartu tanda pengenal konsultan pajak, dan kartu tanda pengenal kuasa hukum dari Pengadilan Pajak.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/K Tahun 2002 PNS Golongan IV/e.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002), yang menyatakan, *“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 28G ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

Pasal 28H ayat (2):

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Pasal 28I ayat (1):

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.*

Pasal 28I ayat (2):

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai konsultan pajak dan kuasa hukum untuk beracara di pengadilan pajak. Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 karena hak Pemohon untuk mengajukan banding terhadap jumlah pajak terutang dihalangi oleh adanya kewajiban untuk terlebih dahulu membayar 50% dari jumlah pajak terutang. Padahal banding yang diajukan Pemohon justru terhadap besaran (jumlah) pajak terutang tersebut. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 yang amarnya “*Menyatakan permohonan Pemohon ditolak*”, dan Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 bertanggal 4 Oktober 2006 yang amarnya “*Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*”. Alasan dan dasar permohonan tersebut adalah sama dengan permohonan Pemohon *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,*” dan Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*”;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar

Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**